

Nomor : 0206 /PM.00.02/K.SU-26/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Persiapan Pemungutan Suara
Pemilu Tahun 2024

Binjai, 8 Februari 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Binjai
di-
Binjai

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret Tahun 2019;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
- e. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- i. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 tahun 2024 Tentang Pedoman teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

Sehubungan dengan Pengawasan Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kota Binjai mengimbau kepada KPU Kota Binjai dalam hal-hal berikut:

1. Memberikan jadwal penyampaian formulir Model C-PEMBERITAHUAN-KPU kepada Bawaslu Kota Binjai serta jajaran pengawas di Kecamatan melalui PPK;
Memastikan KPPS mencatat pemilih yang telah mendapatkan/menerima formulir C-PEMBERITAHUAN-KPU;
Memastikan Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C-PEMBERITAHUAN-KPU;

Memastikan KPPS menyampaikan Laporan Formulir Model C. PEMBERITAHUAN-KPU yang tidak terdistribusi kepada PPS sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara pukul 17.00 WIB, dengan alasan bahwa pemilih:

- 1) meninggal dunia;
 - 2) pindah alamat domisili;
 - 3) pindah memilih;
 - 4) tidak dikenal (bukan warga setempat atau bahkan tidak pernah tinggal di wilayah tersebut); atau
 - 5) tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan serta KPPS tidak memiliki kontak personal yang bersangkutan;
- e. Memberikan Data Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya (logistik) berbasis TPS yang memuat jenis dan jumlah sesuai kebutuhan di TPS kepada Bawaslu Kota Binjai;
- f. Memastikan kesesuaian kebutuhan surat suara di TPS yaitu Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah DPT ditambah 2% (dua persen) dari DPT sebagai cadangan sesuai dengan yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 tahun 2024 Tentang Pedoman teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
- g. Memastikan bahwa TPS selesai dibentuk pada tanggal 13 Februari 2024;
- h. Memastikan ukuran TPS, Bentuk, dan Lokasi TPS memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat;
 - 2) Tata letak TPS dengan mempertimbangkan kemudahan Pemilih dalam memberikan suara serta memperhatikan alur pemberian suara oleh Pemilih;
 - 3) Tidak berada di dalam ruangan tempat ibadah;
 - 4) Tidak berada di lokasi yang sulit dijangkau (geografis, cuaca, dan keamanan);
 - 5) Tidak berada di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa);
 - 6) Tidak berada di dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih;
 - 7) Tidak berada di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik);
 - 8) Tidak berada di dekat posko/rumah peserta pemilu atau tim kampanye peserta pemilu, dan/atau di lokasi khusus;
 - 9) Tidak berada di wilayah yang memiliki kendala jaringan internet dan/atau aliran listrik di lokasi TPS;
 - 10) Tidak berada pada wilayah yang memiliki jaringan listrik dan internet yang sulit/tidak tersedia di lokasi TPS; dan
 - 11) Lokasi TPS tidak berdekatan dengan rumah calon/tempat pemenangan;

Logistik pemungutan dan penghitungan suara belum diterima KPPS dari PPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara;

Pendistribusian logistik dari PPK ke PPS/ dari PPS ke KPPS harus melakukan koordinasi dengan camat, kepala desa/lurah, Panwaslu Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Binjai, serta aparat keamanan untuk pengamanan Logistik Pemilu selama pendistribusian;

Pendistribusian logistik mendahulukan kelurahan/desa/TPS terjauh dan/atau sulit dijangkau dan daerah yang rawan bencana alam seperti hujan, banjir, tanah longsor, gempa bumi dan lain-lain;

Logistik pemungutan dan penghitungan suara yang diterima KPPS dan PPS dalam kondisi baik, tepat jumlah dan tujuan TPSnya,

m. KPPS melakukan pengecekan terhadap perlengkapan logistik (ketersediaan, kekurangan, kelebihan, kerusakan);

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas Perhatian dan kerjasamanya diharapkan terima kasih.


MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.Sos

Tembusan :
Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara